



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Sulistiyoningsih binti Suyitno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung nasi), Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Teratai, No. 3, Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Thahir bin Maskur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis Kunci, Pendidikan D.III, tempat tinggal Jalan Diponegoro, Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung

Hlm. 1 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 21 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh  $\pm$  5 orang diantaranya bernama Alpan dan Huda, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian pada tanggal 3 April 2004 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan kembali dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 128/03/IV/2004, tertanggal 2 April 2004;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar Bali selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Diponegoro Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 2 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Firzan Hussein bin Muhammad Thahir, lahir tanggal 10 Agustus 2004;
- b. Asshofia Hafsha Ningrum binti Muhammad Thahir, lahir tanggal 8 Februari 2009, saat ini kedua anak tersebut diasuh secara (bergantian) oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sekitar tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Penggugat sering melihat *handphone* Tergugat dan menemukan pesan singkat di yang berisi kata-kata mesra dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Jalan Teratai, No. 3, Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Diponegoro, Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah mencoba

Hlm. 3 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusyawarahkan dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Muhammad Thahir bin Maskur) terhadap Penggugat (Sulistiyoningsih binti Suyitno);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah

Hlm. 4 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan penambahan secara lisan oleh Penggugat pada posita angka 6 huruf a dan b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pada posita angka 6 huruf :

- a. Penggugat sering melihat HP (*hand phone*) Tergugat dan menemukan pesan singkat di yang berisi kata-kata mesra dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal, yang isinya mesra sekali, kadang jorok dan mengandung unsur pornografi, karena itu Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak minta maaf, bahkan marah-marah dan memukul Penggugat dengan tangannya ke bagian badan belakang Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, dan pertengkaran itu terjadi kadang pagi, siang, dan terkadang malam hari, hal ini terjadi dalam seminggu sekali, terkadang sebulan sekali, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat berkata kepada Penggugat, "*jangan pedulikan saya, atau 'carilah kesibukan lain saja'*". Dan juga Tergugat sering keluar malam sampai pukul 23.00 hingga 24.00 WITA.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat

Hlm. 5 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (Sulistiyoningsih) Nomor : 510536404830003, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Propinsi Bali, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, bukti P-1, (bukti P-1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 128/03/IV/2004, tertanggal 2 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, bukti P-2 (bukti P-1);

### B. Saksi :

1. Masykur bin Abdul Wahab, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kunci, alamat jalan Diponegoro, Gang IV Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung,

Hlm. 6 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, secara sirri, lalu beberapa bulan berikutnya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Denpasar Bali beberapa bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Diponegoro Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Firzan Hussein dan Asshofia Hafsha Ningrum, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Teratai, No. 3, Pekandelan,

Hlm. 7 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Diponegoro, Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal, tidak tahu pasti, namun salah satu penyebabnya, karena Penggugat pernah melihat SMS dari perempuan lain di dalam HP (*hand phone*) Tergugat, lalu kemudian saksi berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di orang tua Tergugat, Penggugat hanya curhat kepada saksi yang isinya Penggugat sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pernah suatu ketika Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, di Banyuwangi, lalu Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa di puncak perselisihan, pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi, lalu saksi beserta Tergugat datang ke Banyuwangi mengantarkan Tergugat dan untuk mendamaikan mereka berdua di sana, namun tidak berhasil;
- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah mengantar Tergugat menemui Penggugat di orang tua Penggugat di Banyuwangi;

Hlm. 8 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. Ernawati binti Muhdar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat jalan Diponegoro, Gang VIII Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura klod kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Banyuwangi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Diponegoro Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal berhadapan dengan rumah yang saksi tempati;
  - Bahwa saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Firzan Hussein dan Asshafia Hafsha Ningrum;

Hlm. 9 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat jalan berdua;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) tahun lalu saya masih melihat Penggugat dan Tergugat berjalan bareng atau berdua, namun setelah itu saksi tidak pernah melihatnya lagi Penggugat dan Tergugat jalan berdua lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi sebagai teman akrabnya sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat menceritakan tentang rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat membuka warung makanan dan tinggal dekat Masjid Al Fatah, di Jalan Teratai, lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan tergugat tinggal di Jalan Diponegoro, Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hlm. 10 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2017 dengan Mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 5 ayat (1 dan 2)

Hlm. 11 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering SMS yang berisi kata-kata mesra dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal dan karena itu Tergugat sering memukul Penggugat, serta sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sebagaimana diuraikan pada bagian **duduk perkara** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu, maka tidak ada replik maupun duplik dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim

*Hlm. 12 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama Masykur bin Abdul Wahab adalah mertua Penggugat dan Ernawati binti Muhdar Hamdi adalah tetangga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 13 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, Penggugat dengan Tergugat tanggal 28 September 2003 melangsungkan pernikahan secara islam di Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian pada tanggal 3 April 2004 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan kembali dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 128/03/IV/2004, tertanggal 2 April 2004;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama , Firzan Hussein bin Muhammad Thahir, lahir tanggal 10 Agustus 2004 dan Asshofia Hafsha Ningrum binti Muhammad Thahir, lahir tanggal 8 Februari 2009, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena awalnya Penggugat pernah melihat SMS dari perempuan lain di dalam HP (*hand phone*) Tergugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Teratai, lingkungan Pekandelan, Kelurahan

Hlm. 14 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan tergugat tinggal di Jalan Diponegoro, Gg VII, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering SMS yang berisi kata-kata mesra dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal dan antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga komunikasi dan pemenuhan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga secara lahiriyah tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21 sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عقلا ي ضا قلا مياء ق ل ط اه جورا ة جورا ة بع ر مدء

د ت ش ا ن ا و

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri (in casu Penggugat), maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan : Pasal 82 ayat (1) dan (4), Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 5 ayat (1 dan 2) serta Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 - 309 R.Bg., dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 17 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Thahir bin Maskur,) terhadap Penggugat (Sulistiyoningsih binti Suyitno );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriah, dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Perician biaya perkara :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp.100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp 200.000,- |
| 5. Redaksi             | : Rp. 5.000,-  |
| 6. Materi              | : Rp. 6.000,-  |

J u m l a h : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Hlm. 19 dari 19 hlm/Put. No. 7/Pdt.G/2018/PA.Klg.